



SALINAN

KEPALA DESA MAYANG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAYANG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA MAYANG ,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa, Desa Mayang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupate Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan bagi Hasil Retribusi daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9)
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 77);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1);
22. Peraturan Desa Mayang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 174);
23. Peraturan Desa Mayang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Mayang Tahun 2013 Nomor 5);

24. Peraturan Desa Mayang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Mayang (Lembaran Desa Mayang Tahun 2018 Nomor 8);
25. Peraturan Desa Mayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 1);
26. Peraturan Desa Mayang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Mayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mayang (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Kepala Desa Mayang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2023 Nomor 4);
29. Peraturan Kepala Desa Mayang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa Mayang Tahun Anggaran 2024, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa, Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola Tim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 2. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 3. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
 4. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa melalui Kasi/Kaur dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- b. Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa Tim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 2. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);

3. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
4. melakukan negoisasi dengan penyedia barang/jasa;
5. menetapkan penyedia barang/jasa;
6. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
7. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa melalui Kasi/Kaur dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mayang Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mayang
Pada Tanggal 8 Januari 2024
KEPALA DESA MAYANG
ttd

HARJONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MAYANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TANGGAL 8 Januari 2024

DAFTAR NAMA
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	KETERANGAN
1	SRI MULYONO	Ketua	Mayang RT 3/4
2	HARYONO	Sekretaris	Mayang RT 1/3
3	PANGGIYO	Anggota	Mayang RT 1/3
4	HERU WIYONO	Anggota	Ngemplak RT 1/1
5	SRIYONO	Anggota	Mayang RT 1/4

KEPALA DESA MAYANG
ttd

HARJONO